



# **WALIKOTA KENDARI**

## **PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 6 TAHUN 2019**

### **TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA KENDARI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha telekomunikasi dan teknologi layanan telekomunikasi yang dinamis serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, telah mendorong adanya pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pembangunan menara telekomunikasi agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi agar sesuai dengan tata ruang wilayah Daerah perlu menetapkan pedoman pengendalian menara telekomunikasi di Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Garis Sempadan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Garis Sempadan (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 36);
19. Peraturan Walikota Kendari Nomor 84 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 84).



## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA KENDARI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dengan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari;
6. DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata Ruang;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif;
11. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu;
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
13. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
14. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu;
15. Ruang pengawasan jalan, yang selanjutnya disingkat Ruwasja, adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan;
16. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang mempunyai fungsi sebagai pembatas/perintang, lebih berorientasi terbuka tempat tumbuh



17. Ruang Terbuka Non Hijau, yang selanjutnya disebut RTNH, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air;
18. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler;
20. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage) yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity) dan dapat ditempatkan pada bangunan menara Telekomunikasi;
21. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
22. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara;
23. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
24. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain;
25. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya disebut GSB, adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah Garis Sempadan Pagar, yang ditetapkan dalam rencana kota;
26. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
27. Peta Titik Lokasi Menara, yang selanjutnya disingkat Peta Lokasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan guna pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu;
28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh



29. Menara *green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah;
30. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan;
31. Menara mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya;
32. Menara teregang adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri;
33. Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
34. Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
35. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;
36. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara;
37. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi pasif adalah kegiatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang meliputi menara telekomunikasi *macrocell* berupa menara mandiri dan menara tunggal serta menara telekomunikasi *microcell* dan menara telekomunikasi *picocell* yang disertai dengan penggelaran kabel serat optic;
38. Menara Telekomunikasi *Microcell* adalah bangunan menara tunggal dengan ketinggian maksimal 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, baterai dan *Rectifier* untuk catu daya listrik dengan perangkat BTS yang diletakkan pada BTS Hotel/BTS Room/Data Center yang terhubung dengan kabel serat optic;
39. Menara Telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari dua penyelenggara telekomunikasi;
40. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan untuk fungsi layanan telekomunikasi khusus yang antara lain meliputi radio broadcast, radio pertahanan dan keamanan, radio komunitas, radio taxi, radio meteorologi atau radio lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
41. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural, gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat dan gambar mekanikal elektrik;
42. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta baik yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara telekomunikasi;



43. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
44. Kawasan sub zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis;
45. Kawasan sub zona menara bebas visual adalah zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara, dimana Sub zona menara ini bertujuan untuk menjaga estetika ruang, terutama pada ruang dengan elemen-elemen kawasan yang menjadi *focal point* kabupaten/kota atau mendukung penguatan citra kawasan tersebut;
46. Kawasan Khusus adalah zona peruntukan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Daerah;
- b. menata menara telekomunikasi di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. mengendalikan menara telekomunikasi agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. pengaturan jenis menara;
- b. pembangunan menara telekomunikasi;
- c. penataan dan pengaturan jarak minimal antar menara telekomunikasi;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. kewajiban; dan
- f. pengawasan.

## **BAB III PENGATURAN JENIS MENARA**

### **Pasal 4**

Berdasarkan tempat, penggunaan dan struktur bangunan, maka bangunan menara dikelompokkan dengan jenis sebagai berikut :

- a. berdasarkan tempat berdirinya menara antara lain meliputi:
  1. menara yang dibangun di atas tanah (*ground field*); dan
  2. menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).



- b. berdasarkan penggunaan menara antara lain meliputi :
  - 1. menara telekomunikasi seluler;
  - 2. menara penyiaran;
  - 3. menara telekomunikasi khusus.
- c. berdasarkan struktur bangunan menara antara lain meliputi :
  - 1. menara mandiri (*self supporting tower*);
  - 2. menara teregang (*guyed tower*);
  - 3. menara tunggal (*monopole tower*).

## **BAB IV PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di daerah harus memenuhi kriteria pendirian menara.
- (2) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria dasar; dan
  - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain sebagai berikut :
  - a. diperuntukkan bagi menara bersama kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara. Apabila tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara yang dibangun di atas bangunan (*rooftop*) tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
  - c. mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kriteria lokasi menara telekomunikasi;
  - d. ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang wilayah daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait; dan
  - e. radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, yang mana diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sebagai berikut :
  - a. Konstruksi menara harus memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan bangunan gedung dan perumahan;
  - b. lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar. Lebih lanjut desain menara yang ditempatkan pada RTNH harus



- c. pada kawasan sub zona menara bebas visual disyaratkan berupa menara kamufase dengan desain menara kamufase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan :
- 1) pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
  - 2) pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara.
- d. menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi :
- 1) pentanahan (*grounding*);
  - 2) penangkal petir;
  - 3) catu daya;
  - 4) lampu;
  - 5) marka halangan penerbangan; dan
  - 6) akses menuju lokasi menara, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
- e. pembangunan menara *rooftop* dilaksanakan dengan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang bangunan gedung;
- f. daya dukung lahan untuk pendirian menara *green field* dengan persyaratan daya dukung lahan meliputi :
- 1) KDH minimal pendirian menara adalah 30% (tiga puluh persen);
  - 2) kaveling menara yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar ruang pengawasan jalan;
  - 3) ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan :
    - a) GSB yang berlaku; dan
    - b) tinggi menara, yaitu:
      - (1) tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
      - (2) tinggi menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
  - 4) ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan :
    - a) KDB dalam rencana tata ruang; dan
    - b) jenis dan tinggi menara :
      - (1) untuk menara mandiri:
        - (a) tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan
        - (b) tinggi menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
      - (2) untuk menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 m.
      - (3) untuk menara tunggal dengan ketinggian di atas 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap



- (4). untuk menara tunggal dengan ketinggian di bawah 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2,5 meter.
- g. penempatan menara/antena *rooftop* dengan ketinggian menara sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung diperbolehkan sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum bangunan gedung dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban menara.
- h. Penempatan menara/antena sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak memerlukan izin.

#### **Pasal 6**

- (1) pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### **Pasal 7**

- (1) pembangunan menara telekomunikasi dapat berada pada :
- a. lokasi bukan aset pemerintah daerah;
- b. lokasi aset pemerintah daerah.
- (2) pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan pada lokasi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat berwenang.

### **BAB V**

#### **PENATAAN DAN PENGATURAN JARAK MINIMAL ANTAR MENARA TELEKOMUNIKASI**

##### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

- Pelaksanaan penataan menara telekomunikasi meliputi :
- a. penataan menara telekomunikasi non seluler;
- b. penataan menara telekomunikasi seluler; dan
- c. penempatan perangkat menara telekomunikasi.

#### **Pasal 9**

- (1) Menara telekomunikasi non seluler dapat didirikan pada seluruh wilayah di Daerah sesuai ketentuan kriteria penetapan zona menara.
- (2) Klasifikasi Zona Lokasi Menara meliputi:
- a. Zona bebas menara  
Zona bebas menara merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun



b. Zona menara

Zona menara terdiri atas:

1) Sub zona menara

Merupakan sub zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.

2) Sub zona menara bebas visual

Merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara. Sub zona ini bertujuan untuk menjaga estetika ruang, terutama pada ruang dengan elemen-elemen kawasan yang menjadi *focal point* kota atau mendukung penguatan citra kawasan tersebut.

c. Zona bebas menara dan sub zona menara bebas visual dapat berbentuk Koridor. Zona bebas menara dan sub zona bebas visual koridor merupakan zona-zona dengan pola memanjang sebagai elemen utama untuk memperkuat *focal point* dan pembentuk citra kawasan, berupa:

1) Koridor jaringan jalan utama;

2) Koridor RTH kota;

3) Koridor pantai; dan

4) Koridor sungai besar.

### **Pasal 10**

Penataan menara telekomunikasi seluler dilaksanakan terhadap menara telekomunikasi baru.

### **Pasal 11**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler harus sesuai dengan pembagian kawasan;
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan zona menara;
  - b. kawasan sub zona menara bebas visual; dan
  - c. kawasan khusus.
- (3) Kawasan zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan tertentu di daerah selain kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sub zona menara dan kawasan khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah Penataan Ruang;
- (4) Kawasan sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kawasan tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah Penataan Ruang;
- (5) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kawasan zona lindung yang berada pada kawasan zona menara maupun kawasan sub zona menara sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait RTRW di daerah;
- (6) Jarak bebas menara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.



## **Pasal 12**

Penetapan zona, kriteria kebutuhan menara, ilustrasi radius keselamatan, menara kamuflase, dan ilustrasi jarak batas menara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan pembagian kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka jenis menara yang dapat dibangun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pada kawasan zona menara, maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa :
    1. menara mandiri, teregang dan menara tunggal;
    2. menara tunggal *microcell*; dan
    3. menara tunggal *picocell*.
  - b. pada kawasan khusus, maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa :
    1. menara mandiri;
    2. menara teregang;
    4. menara tunggal;
    5. menara tunggal *microcell*; dan
    6. menara tunggal *picocell*;
- (2) Bentuk menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada kekuatan daya dukung beban menara untuk menara bersama dengan ketinggian yang mencukupi dengan penggunaan minimal oleh dua penyelenggara telekomunikasi;
- (3) Bentuk menara mandiri, menara teregang, dan menara tunggal berpedoman pada spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 14**

Penempatan perangkat menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan wajib dilakukan secara tersembunyi, tidak diperbolehkan menonjolkan perangkat antenanya dan menyesuaikan dengan bentuk bangunan tersebut;
- b. perangkat telekomunikasi dilarang ditempatkan pada konstruksi reklame.

## **Pasal 15**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di daerah;
- (2) Bagian-bagian jalan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan;



- (3) Tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi tertentu pada taman-taman di daerah yang diperbolehkan;
- (4) Pembangunan menara pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan infrastruktur :
  - a. menara tunggal
  - b. menara tunggal *microcell*; dan
  - c. menara tunggal *picocell*.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan/atau persetujuan pemanfaatan oleh Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 16**

Pembangunan menara dilaksanakan sebagai berikut :

- a. untuk menara tunggal dan menara tunggal *microcell* :
  1. jarak minimum antar menara *microcell* ditetapkan sebesar 250 (dua ratus lima puluh) meter dalam bentuk pola beraturan;
  2. wajib memiliki ketinggian maksimal 20 meter untuk menara tunggal *microcell* dan 30 meter untuk menara tunggal, dan wajib mampu ditempatkan maksimal 2 (dua) perangkat antena;
  3. bentuk menara harus terkamuflyse dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman;
  4. penempatan *Radio Remote Unit* (RRU) dan antena harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antena;
  5. penempatan perangkat elektronik (*Battery and Rectifier*) harus diletakkan di bawah pada sisi tiang atau disamarkan sebagai tempat duduk di halte atau sebagai taman di rumija;
  6. dimensi ukuran ditetapkan sebagai berikut :
    - a) diameter maksimum pada sisi bawah sebesar 40 (empat puluh) centimeter; dan
    - b) diameter maksimum pada sisi atas adalah 30 (tiga puluh) centimeter.
    - c) perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dengan diletakkan pada pondasi dengan ketinggian maksimal 60 (enam puluh) centimeter dari permukaan tanah.
- b. untuk menara tunggal *picocell* :
  1. pembangunan menara *picocell* ditetapkan dalam bentuk pola beraturan yang ditempatkan pada tiang penerangan jalan umum, dengan jarak minimal antara menara ditetapkan 250 (dua ratus lima puluh) meter ;
  2. memiliki ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter yang mampu ditempatkan maksimal 1 (satu) perangkat antena.
- c. untuk menara mandiri:
  1. jarak minimum antar menara mandiri ditetapkan sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter;
  2. wajib mampu ditempatkan minimal 2 (dua) perangkat antena.
- d. untuk menara teregang:

jarak minimum antar menara teregang ditetapkan sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter.



- e. Dasar/patokan pengukuran jarak minimal antar menara sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dikecualikan terhadap menara milik pemerintah dan menara existing yang tidak memiliki Izin Mendirikan bangunan (IMB)

#### **Pasal 17**

- (1) penyedia menara *microcell* dan/atau menara *picocell* yang akan membangun menara *microcell* atau menara *picocell* pada bagian-bagian jalan milik/dikuasai Pemerintah Daerah atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau di daerah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam Keterangan Rencana Kota(KRK).
- (2) penyedia menara *microcell* dan/atau menara *picocell* yang akan membangun menara *microcell* atau menara *picocell* pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada Ruang Terbuka Hijau bukan aset Pemerintah Daerah jika dipandang perlu, dapat dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) dalam hal pembangunan menara tunggal dan menara tunggal *microcell* dilaksanakan pada lokasi berdekatan dengan tiang penerangan jalan umum yang telah terbangun, maka penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib memindahkan tiang penerangan jalan umum pada lokasi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) pelaksanaan pemindahan tiang penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### **BAB VI**

### **PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

#### **Pasal 19**

- (1) penyedia menara atau pengelola menara yang akan melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi di daerah wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota;
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPM dan PTSP ;
- (4) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah penyedia menara atau pengelola menara memperoleh Keterangan Rencana Kota(KRK).



## **Pasal 20**

- (1) untuk dapat memperoleh KRK menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. formulir permohonan KRK;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotokopi tanda bukti status kepemilikan atau penguasaan atas tanah antara lain berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau bukti status penguasaan tanah lainnya yang dilengkapi dengan peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
  - d. surat kuasa atas nama KRK dengan dilampiri fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa apabila bukti pemilikan tanah bukan atas nama pemohon;
  - e. sketsa titik lokasi dan koordinat lokasi pendirian menara;
  - f. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK disertai materai.
- (2) jangka waktu penyelesaian permohonan KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar;
- (3) tata cara penyelesaian permohonan KRK lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota(KRK).

## **Pasal 21**

- (1) untuk memperoleh IMB Menara, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  1. Persyaratan Administrasi.
    1. Formulir Permohonan IMB
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon (WNI)
    3. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung
    4. Fotokopi dokumen legalitas badan hukum (bila pemohon IMB dilakukan oleh badan hukum):
      - a. Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan dan/atau perubahannya
      - b. Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin Usaha
      - c. Nomor Induk Berusaha(NIB)
      - d. Nomor Pokok Wajib Pajak
      - e. Surat Keterangan Domisili
    5. Fotokopi surat bukti status hak atas tanah:
      - a. SHM
      - b. SHGB
      - c. Girik, Letter C, atau surat bukti status hak atas tanah lainnya yang diakui negara dilengkapi dengan surat ukur yang diterbitkan oleh kantor pertanahan



6. Fotokopi tanda bukti lunas PBB tahun berjalan
7. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
8. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan
9. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi:
  - a. Gambar peta lokasi dan kontur tanah
  - b. Batas - batas tanah yang dikuasai
  - c. luas tanah
  - d. Data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil
10. Fotokopi Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)
11. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK
12. Data perencana konstruksi dan fotokopi sertifikat keahlian
13. Surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat
14. Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat
15. Surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat
16. Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan
17. Fatwa waris/akta waris dari notaris
18. fotokopi IMB bangunan gedung beserta lampirannya(terhadap bangunan menara di atas bangunan gedung / *roof top*);
19. Tanda tangan izin warga sesuai radius keselamatan ruang disekitar menara ;
20. Surat Pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar

## 2. Persyaratan Teknis

- a. Formulir data umum bangunan
- b. Dokumen rencana teknis (apabila menggunakan perencana, setiap lembar ditandatangani oleh penanggungjawab perencana), meliputi:
  1. Perhitungan dan perencanaan struktur (permohonan IMB prasarana)
  2. Gambar Teknis  
rencana teknis bangunan menara meliputi :
    - a) gambar rancang bangun menara, berupa softcopy file CAD yang terdiri dari :
      - (1) gambar situasi (skala 1:1000 / 1:500);
      - (2) gambar layout/ denah dan tampak (skala 1:100/ 1:200); dan
      - (3) gambar konstruksi menara (skala 1:100) dan detail (skala 1:50/ 1:20 / 1:10).
    - b) perhitungan konstruksi menara dan konstruksi bangunan gedung akibat penambahan menara berupa *softcopy file*.



- c. Surat Pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar.
3. Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang (apabila diperlukan) antara lain :
    - a. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL);
    - b. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
    - c. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)
    - d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
    - e. Rekomendasi peil banjir
  - (2) jangka waktu penyelesaian permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (duabelas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar;
  - (3) Tata cara penyelesaian permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KEWAJIBAN**

### **Pasal 22**

- (1) penyedia menara atau pengelola menara berkewajiban untuk :
  - a. melengkapi bangunan menara yang telah dibangun dengan identitas hukum, yang meliputi :
    1. nama pemilik menara, penyewa dan/atau pengguna menara;
    2. lokasi dan koordinat menara;
    3. tinggi menara;
    4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
    5. penyedia jasa konstruksi;
    6. beban maksimum menara; dan
    7. nomor telepon pengaduan
  - b. mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi;
  - c. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung dengan jarak sesuai ketinggian menara di tambah 25% (dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat arahan teknis dari Dinas;



- (3) pelaporan rencana penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melampirkan surat permohonan penggunaan menara bersama dari penyelenggara telekomunikasi lain yang memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:
- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
  - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
  - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
  - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah;
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, maka pelaksanaannya dilakukan oleh :
    1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    2. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang, dalam hal bangunan menara telekomunikasi berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Kota Kendari yang telah ditetapkan status penggunaannya; atau
    3. Camat, sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
  - b. terhadap menara telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) pelaksanaan pengawasan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dapat dibantu oleh Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing;
- (5) berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Dinas melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran;
- (6) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penerapan sanksi.

### **Pasal 24**

- (1) pengawasan terhadap menara telekomunikasi di daerah meliputi :
  - a. pelaksanaan pendirian bangunan menara telekomunikasi;
  - b. kesesuaian lokasi bangunan menara telekomunikasi dengan peta pengendalian menara telekomunikasi dan



- c. penataan kewajiban dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. penataan kewajiban dan/atau ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) dalam rangka pengawasan terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang melakukan pendataan menara telekomunikasi yang telah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini;
  - (3) pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendataan :
    - a. kondisi lokasi;
    - b. kesesuaian dengan tata ruang perizinan;
    - c. perangkat BTS;
    - d. kondisi sarana penunjang;
    - e. konstruksi bangunan menara; dan
    - f. penempatan menara.
  - (4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berdasarkan :
  - a. pelaporan masyarakat, baik yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
  - b. pemeriksaan ketaatan penyedia menara atau pengelola menara atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis;
- (3) pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui antara lain:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimili;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya pelanggaran;
  - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
  - d. waktu terjadinya pelanggaran.
- (5) Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan KTP pelapor, baik dalam bentuk fotokopi atau bentuk elektronik;
- (6) dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berwenang :
  - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang



- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau;
  - f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Walikota berwenang untuk menerapkan sanksi.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 26**

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini;
- (2) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis terkait;
- (3) dalam hal penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Keputusan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

### **Pasal 28**

- (1) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas menyampaikan keputusan peringatan tertulis kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- b. selain menyampaikan keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas juga memberikan tanda pelanggaran pada bangunan;
- c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Peringatan tertulis, orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan kewajiban yang tercantum dalam keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka :
1. apabila terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15(ayat 5), Pasal 16, Pasal 17 , Pasal 19, maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administrasi yaitu penyegelan bangunan menara telekomunikasi dan pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;
  2. apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 19 ayat (1), maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administrasi yaitu pembongkaran bangunan menara telekomunikasi;
- d. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan penyegelan bangunan menara telekomunikasi, orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melaksanakan ketentuan kewajiban yang tercantum dalam keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administrasi yaitu pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi, Kepala Dinas mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - (3) berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi;
  - (4) pelaksanaan penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas;
  - (5) pelaksanaan pemerintahan dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan;



- (6) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas;
- (7) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (8) dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administrasi, maka Kepala Dinas menghentikan pengenaan sanksi administrasi;
- (9) dalam hal pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas, maka penghentian pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan setelah memperoleh surat penghentian pengenaan sanksi administrasi dari Kepala Dinas;
- (10) penghentian pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan bagi pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 29**

- (1) dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya KRK, Penyedia Menara atau Pengelola Menara tidak segera mengajukan Izin Mendirikan Bangunan guna pembangunan menara telekomunikasi, maka KRK lokasi dinyatakan tidak berlaku;
- (2) dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB, Penyedia Menara atau Pengelola Menara tidak segera melaksanakan pembangunan, maka IMB dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. terhadap menara yang telah terbangun yang telah diterbitkan IMB Menara dan masih berlaku, maka IMB Menara dimaksud dinyatakan tetap berlaku.
- b. terhadap menara yang telah terbangun yang belum diterbitkan IMB Menara dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka IMB Menara dapat diterbitkan dengan ketentuan wajib mengajukan permohonan IMB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Walikota ini;
- d. terhadap menara yang telah terbangun yang belum diterbitkan



bangunan menara telekomunikasi pada lokasi sesuai yang diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan;

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 13 - 2 - 2019

**WALIKOTA KENDARI,**



**SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 13 - 2 - 2019

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KENDARI,**

  
**INDRA MUHAMMAD**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 6**




**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019**

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN ILUSTRASI BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI**

**A. MENARA MANDIRI (Self Supporting Tower)**



*Menara mandiri (self supporting tower)*

Menara mandiri merupakan menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. Menara ini dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah.


Menara tipe ini dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (*triangular tower*).

Menara ini memiliki fungsi untuk:

- a) Komunikasi bergerak/selular di daratan (*land mobile/cellular communication*), mencakup komunikasi seluler dengan teknologi:
  - (1) GSM dan variannya; dan
  - (2) CDMA dan variannya.
- b) Komunikasi titik ke titik (*point to point communication*);
- c) Penyiaran televisi (UHF, VHF); dan d) Penyiaran radio (AM, FM).



## B. MENARA TEREGANG (*Guyed Tower*)



Menara teregang (*guyed tower*)

Menara teregang merupakan menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.

Menara teregang dapat berupa menara berkaki 4 (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (*triangular tower*).


Menara ini memiliki fungsi untuk:

- a) Komunikasi bergerak/selular di daratan (*land mobile/cellular communication*):
  - (1) Komunikasi seluler dengan teknologi GSM dan variannya; dan
  - (2) Komunikasi seluler dengan teknologi CDMA dan variannya.
- b) Komunikasi titik ke titik (*point to point communication*);
- c) Jaringan telekomunikasi nirkabel;
- d) Penyiaran televisi (UHF, VHF); dan
- e) Penyiaran radio (AM, FM).



## C. MENARA TUNGGAL

### 1. Menara Tunggal (*Monopole Tower*)



Menara tunggal (*monopole tower*)


Menara tunggal merupakan menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan. Berdasarkan penampangnya, menara *monopole* terbagi menjadi menara berpenampang lingkaran (*circular pole*) dan menara berpenampang persegi (*tapered pole*).

Menara tunggal memiliki fungsi untuk:

- a) Komunikasi bergerak/selular di daratan (*land mobile/cellular communication*):
  - (1) Komunikasi seluler dengan teknologi GSM dan variannya; dan
  - (2) Komunikasi seluler dengan teknologi CDMA dan variannya.
- b) Komunikasi titik ke titik (*point-to-point communication*);
- c) Jaringan telekomunikasi nirkabel;
- d) Jaringan transmisi; dan
- e) Komunikasi radio gelombang mikro.



## 2. Menara Tunggal




### Spesifikasi Menara Tunggal

- Ketinggian max. (t maks) : 30 meter (dari lantai *ground* sampai ujung tertinggi antenna)
- Bentuk tiang : bulat
- Jumlah segmen : 6 buah
- Tinggi per segmen : 5 meter
- Diameter segmen terbawah : maksimal 60 sentimeter
- Diameter segmen berikutnya : < 60 sentimeter (selisih 5 sentimeter tiap segmen)
- Luas site yang diijinkan dibatasi oleh pagar : 4 x 4 meter
- Luas site untuk RTH di luar pagar : 5 x 5 meter
- Seluruh kabel berada di dalam rongga pipa tiang macrocell.
- Memasang identitas hukum penyedia menara dengan ketentuan dapat dilihat oleh umum dan tidak mengganggu estetika.



### 3. Menara Tunggal (*Microcell*)




Gambar Ilustrasi Menara Tunggal (*Microcell*)

- Bentuk tiang : bulat
- Ketinggian ( $t$  maks) : maksimal 20 (dua puluh) meter dari lantai ground sampai ujung tertinggi antenna
- Wajib mampu ditempatkan maksimal 2 (dua) perangkat antenna;
- Dimensi ukuran tiang
  - a. diameter maksimum pada sisi bawah 40 (empat puluh) sentimeter;
  - b. diameter maksimum pada sisi atas 30 (tiga puluh) sentimeter; dan
  - c. perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dengan diletakkan pada pondasi dengan ketinggian maksimal 60 (enam puluh) sentimeter dari permukaan tanah.
- Ruang antenna dan perangkat di sisi atas disamarkan dalam bentuk kerucut dengan ketentuan :
  - a. diameter bawah 30 (tiga puluh) sentimeter;
  - b. diameter atas 100 (seratus) sentimeter; dan
  - c. ketinggian 2 (dua) meter;
- Penempatan *radio remote unit* (RRU) dan antenna harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antenna;
- Penempatan perangkat elektronik (battery dan rectifier) harus diletakkan di bawah pada sisi tiang atau disamarkan sebagai tempat duduk di halte atau sebagai taman di rumija;
- Bentuk menara harus terkamufase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum, tiang lampu taman, atau kamufase bentuk pohon yang daunnya harus menutupi antenna
- Seluruh kabel berada di dalam rongga pipa tiang microcell.
- Memasang identitas hukum penyedia menara dengan ketentuan dapat dilihat oleh umum dan tidak mengganggu estetika.



#### 4. Menara Tunggal (Picoce1)



*Gambar Ilustrasi Menara Tunggal Picoce1*

Spesifikasi Menara Tunggal Picoce1 :

1. ketinggian (t maks) maksimal 12 (dua belas) meter atau mengikuti ketinggian tiang PJU eksisting;
2. diameter tiang/pole 15-20 (lima belas sampai dua puluh) sentimeter;
3. terdiri atas 3 (tiga) bagian, meliputi box perangkat di bagian bawah, tiang picoce1, antena tubular.
  - dimensi bagian perangkat di bawah tiang 30 cm x 30 cm x 1 meter;
  - bagian tiang/pole menyesuaikan dengan ketinggian total menara dikurangi ketinggian perangkat di bagian bawah dan di bagian antena;
  - bagian Antena Tubular dengan sepanjang-panjangnya 1 meter dan diameter mendekati sama dengan diameter pole.
4. box perangkat di bagian bawah tiang untuk penempatan *Battery*, *Rectifier*, *KWH Meter*, dan terminasi Kabel FO;
5. *cellular Active Antenna*, yaitu antena yang terintegrasi dengan RRU yang berbentuk Tubular;
6. seluruh kabel berada di dalam rongga pipa tiang picoce1/PJU.
7. memastikan kepastian hukum penyedia menara dengan ketentuan dapat dilihat oleh umum dan tidak mengganggu estetika.

**WALIKOTA KENDARI,**



**SULKARNAIN K.**



**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019**

**Penetapan Zona Berdasarkan Kesesuaian Terhadap Fungsi Kawasan**

No	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Keterangan
<b>KAWASAN LINDUNG</b>			
<b>A</b>	<b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</b>		
	Kawasan Hutan Lindung	√	-
	Kawasan Bergambut	√	-
	Kawasan Resapan Air	√	-
<b>B</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
	Sempadan Pantai	-	-
	Sempadan Sungai	-	-
	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	-	-
	Kawasan Sekitar Mata Air	-	-
	RTH Kota - termasuk didalamnya hutan kota -	√	kecuali untuk RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan & kecamatan.
<b>C</b>	<b>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya</b>		
	Suaka Margasatwa	-	kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu peraturan perundang-undangan sektor terkait
	Cagar Alam	-	
	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	-	
	Taman Nasional	-	
	Taman Hutan Raya	-	
	Taman Wisata Alam	-	
	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-	
<b>D</b>	<b>Kawasan Lindung Lainnya</b>		
	Taman Buru	-	kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu peraturan perundang-undangan sektor terkait
	Cagar Biosfer	-	
	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	-	
	Kawasan Pengungsian Satwa	-	
<b>KAWASAN BUDI DAYA</b>			
<b>E</b>	<b>Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>		
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	√	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	√	-
	Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi	√	-
<b>F</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>		
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	√	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	√	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	-
	Kawasan Ta	√	-
	Kawasan Peternakan	√	-
<b>G</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>		
	Budi daya Perikanan Darat	√	-
<b>H</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>		
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	√	-
<b>I</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>		
	Industri	√	-
<b>J</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>		
	Kawasan Wisata Alam	√	-
	Kawasan Wisata Buatan	√	-
<b>K</b>	<b>Kawasan Peruntukan Permukiman</b>		
	Kawasan Permukiman Perkotaan	√	-
	Kawasan Permukiman Perdesaan	√	-



L	Kawasan Peruntukan Khusus		
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	√	-
	Bandar Udara	√	-
	Pelabuhan	√	-
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/ Jalur Kendaraan Khusus	√	diluar ruwasja
	Jalur Kereta Api	√	-
	Kawasan Istana Kepresidenan	√	-
	Kawasan Kerahasiaan Sangat Tinggi	√	-

Keterangan :



= dilarang



= diperbolehkan


  
**WALIKOTA KENDARI,**  
**SULKARNAIN K.**



**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019**

**Tabel Kawasan Kriteria Kebutuhan Menara pada Zona Menara**

No	Fungsi Kawasan	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamufiase
		Di atas Tanah	Di atas Bangunan	Mandiri	Teregang	Tunggal	
<b>KAWASAN LINDUNG</b>							
<b>A</b>	<b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</b>						
	Kawasan Hutan Lindung	√	-	√	-	-	√
	Kawasan Bergambut	√	-	√	-	-	-
	Kawasan Resapan Air	√	-	√	-	-	-
<b>B</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>						
	RTH Kota -termasuk didalamnya hutan kota-	√	-	√	-	√	√
<b>KAWASAN BUDI DAYA</b>							
<b>C</b>	<b>Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>						
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	√	-	√	√	-	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	√	-	√	√	-	-
	Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi	√	-	√	√	-	-
<b>D</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertanian</b>						
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Peternakan	√	-	√	-	-	-
<b>E</b>	<b>Kawasan Peruntukan Perikanan</b>						
	Budi daya Perikanan Darat	√	-	√	-	-	-
<b>F</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>						
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	√	-	√	√	-	-
<b>G</b>	<b>Kawasan Peruntukan Industri</b>						
	Industri	√	√	√	√	√	-
<b>H</b>	<b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>						
	Kawasan Wisata Alam	√	√	√	√	√	√
	Kawasan Wisata Buatan	√	√	√	√	√	√
<b>I</b>	<b>Kawasan Peruntukan Permukiman</b>						
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	√	√	√	-	√	-
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	√	-	√	√	√	-



Kawasan Peruntukan Khusus							
J	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	*	*	*	*	*	*
	Bandar Udara	*	*	*	*	*	*
	Pelabuhan	*	*	*	*	*	*
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/ Jalur Kendaraan Khusus	√	-	√	√	√	-
	Jalur Kereta Api	√	-	√	√	√	-
	Kawasan Istana Kepresidenan	*	*	*	*	*	√
	Kawasan Kerahasiaan Sangat Tinggi	*	*	*	*	*	*

**Keterangan :**



= diperbolehkan



= dilarang




= sesuai dengan ketentuan instansi terkait


**WALIKOTA KENDARI,**  
  
**SULKARNAIN K.**



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR : 6 TAHUN 2019  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019

**Ilustrasi Radius Keselamatan Ruang di Sekitar Menara**




WALIKOTA KENDARI,


  
SULKARNAIN K.



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR : 6 TAHUN 2019  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019

**Ilustrasi Menara Kamufase dengan Modifikasi Bentuk Fisik Menara**



WALIKOTA KENDARI,  
  
SULKARNAIN K.




**LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019**



**1. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Atas 60 Meter terhadap Jaringan Jalan**



**Keterangan :**

Kaki menara = X  
 Jarak bebas terhadap jalan = X

**2. Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Bawah 60 Meter terhadap Jaringan Jalan**




**Keterangan :**


Kaki menara = X  
 Jarak bebas terhadap jalan = 1/2 X



**3. Ilustrasi Jarak Bebas Menara Mandiri di Atas 60 Meter terhadap Bangunan**



**TAMPAK MENARA**



**DENAH MENARA**


**Keterangan :**

Kaki menara


= X

Jarak bebas terhadap bangunan = 2X

**4. Ilustrasi Jarak Bebas Menara Mandiri di Bawah 60 Meter terhadap Bangunan Terdekat**



**TAMPAK MENARA**



**DENAH MENARA**

**Keterangan :**


Kaki menara

= X


Jarak bebas terhadap bangunan = X



**5. Ilustrasi Jarak Bebas Menara Tegang terhadap Bangunan Terdekat**



**TAMPAK MENARA TEREGANG**



**DENAH MENARA TEREGANG**



